

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Metode Penelitian**

##### **3.1.1 Tipe Penelitian**

Penelitian merupakan suatu saran pokok dalam pengembangan Ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis metodologi dan konsisten..

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dimasyarakat.<sup>1</sup> Pendekatan empiris merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan- peraturan tertulis untuk kemudian dilihat bagaimana implementasinya di lapangan.<sup>2</sup> Alasan menggunakan metode ini agar lebih mudah dalam menyajikan data secara langsung terhadap implementasi Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, berdasarkan data-data yang diperoleh dari sumber-sumber pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.

##### **3.1.2 Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsi hukum sebagai

---

<sup>1</sup> BambangWaluyo,*PenelitianHukumDalamPraktek*.(Jakarta:SinarGrafika,2002),h.15

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta:UIPress,2010), h.34.

institusi yang riil dan fungsional dalam kehidupan yang nyata.<sup>3</sup> Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

### 3.1.3 Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari:

#### 1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian dengan kegiatan wawancara kepada narasumber penelitian.<sup>4</sup> Sumber data yang diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada:

- a) Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA  
Rantauprapat Bapak Dimas Eka Putra A.Md.IP S.Sos
- b) Kepala Seksi Pembinaan Lapas Kelas IIA Rantauprapat yaitu Bapak J. Ritonga S.H
- c) Kepala SubSeksi Bimkemas Lapas Kelas IIA Rantauprapat yaitu Ibu  
Rospitariani, S.H
- d) Narapidana kasus narkoba Lapas Kelas IIA Rantauprapat yaitu AGM

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta:Rineka Cipta,1986), h.51.

<sup>4</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 30.

data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.<sup>5</sup> Data sekunder mencakup dokumen- dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.

Berdasarkan bahan hukum terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, Permenkumham Nomor 21 Tahun 2013, Pelaksanaan keputusan direktur jenderal pamasarakatan kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor: pas-10.ot.02.02 tahun 2021 tentang sistem penilaian pembinaan narapidana, Peraturan Menkumham No. M.01.PK.04.01 tentang Wali Pemasarakatan tahun 2017.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang dikaji, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun keterangan dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia serta melalui penelusuran dari internet.

---

<sup>5</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*. (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), h. 56.

## **3.2 Prosedur Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

### **1. Studi pustaka (library research)**

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

### **2. Studi lapangan (field research)**

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (interview) kepada responden sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

## **3.3 Tempat dan Waktu Penelitian.**

### **3.3.1 Tempat Penelitian**

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis memilih lokasi penelitian di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA RantauPrapat sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam Bimbingan Anak Didik (BINADIK).

### **3.3.2 Waktu Penelitian**

Waktu penelitian penulis laksanakan mulai bulan januari 2024, dengan rincian sebagai berikut

No	Kegiatan	Desember 2024				Januari 2024				Februari 2024				Maret 2024				April 2024				Mei 2024				Juni 2024			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul			■	■																								
2.	Bimbingan SKRIPSI					■	■	■																					
3.	Seminar SKRIPSI								■																				
4.	Penelitian Lapangan di Lapas Kelas IIA Rantauprapat									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
5.	Bimbingan Bab IV-V																					■	■	■	■	■	■	■	■
6.	Sidang Meja Hijau																												

### 3.4 Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Pengolahan data dilakukan agar mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Selain dengan kegiatan penelitian lapangan juga dengan berdasarkan Undang-undang dan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti yaitu berupa bahan-bahan hukum. Pengumpulan bahan hukum dalam pustaka dilakukan dengan menganalisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah terkumpul sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Dalam teknik analisis yang diperlukan adalah adanya diskripsi yang mengurai kondisi hukum yang adadalam

permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Selanjutnya dilakukan penafsiran yang memberikan penjelasan secara jelas tentang hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.

### **3.5 Metode Penulisan**

Penyusunan penelitian ini peneliti menggunakan metode penulisan sesuai dengan sistematika penulisan yang ada pada Pedoman Penyusunan/penulisan Tugas Akhir/ Skripsi, Universitas Labuhanbatu Rantauprapat 2020.

### **3.6 Analisis Data**

Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis Data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian. Analisis Kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menggambarkan kenyataan-kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu obyek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan yang berhubungan langsung dengan penelitian tersebut. Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan guna memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan. Menurut Soejono Soekanto, analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.